

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Hasil penelitian yang telah dilakukan dalam tesis ini, peneliti dapat menyimpulkan faktor penyebab terjadinya penyebaran berita bohong (*hoax*) di media sosial disebabkan karena jumlah masyarakat pengguna media sosial yang tinggi tidak sebanding dengan tingkat edukasi literasi yang dapat diterima oleh masyarakat pengguna media sosial dalam membedakan antara berita yang berdasarkan fakta dengan berita bohong (*hoax*) dan didukung dengan fitur berbagi sehingga memudahkan masyarakat media sosial (*netizen*) dalam menerima berita bohong (*hoax*) yang disebarluaskan oleh pelaku/pembuat berita bohong (*hoax*) di media sosial, seperti Whatsapp, Tweeter, dan Facebook yang paling dominan berpengaruh kepada masyarakat media sosial (*netizen*) untuk membuat berita bohong menjadi viral. Akibat yang dimunculkan dari penyebaran berita bohong (*hoax*) tersebut adalah kekhawatiran, keresahan bahkan berpotensi munculnya keonaran di kalangan masyarakat. Pada berita bohong (*hoax*) dengan motif kepentingan politik lebih dominan terlihat menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) dengan munculnya propaganda untuk menyerang lawan politiknya.

Upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) di Indonesia dilakukan dengan upaya penegakan hukum pidana dengan menerapkan sanksi pidana penjara sebagai upaya memberikan efek jera dan peringatan kepada masyarakat Indonesia bahwa perbuatan penyebaran berita bohong (*hoax*) merupakan perbuatan pidana yang dapat diancam dengan sanksi pidana sesuai ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia, yaitu peraturan hukum pidana dan undang-undang yang mengatur mengenai informasi dan transaksi elektronik. Upaya penegakan hukum tersebut dapat dinilai efektif guna mencegah semakin merebaknya tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) di media sosial.

## 5.2 Saran

Kejahatan selalu terjadi dalam kehidupan masyarakat, sehingga upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) di media sosial diharapkan tidak hanya melalui upaya penerapan sanksi pidana tetapi juga Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kegiatan edukasi literasi atau kampanye mengedukasi masyarakat media sosial (*netizen*) dalam memberikan perbedaan antara kategori berita berdasarkan fakta dengan berita yang dikategorikan sebagai *hoax* yang melanggar ketentuan hukum pidana sehingga dapat meminimalisasikan masyarakat media sosial (*netizen*) dalam menyebarkan berita bohong (*hoax*).